



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut, Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Sulawesi

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

7. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sehari-hari;
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses;
- b. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- d. Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD.

BAB III

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat masuk dalam kelompok kemampuan keuangan rendah;
 - (3) Kelompok kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setiap bulan untuk peningkatan kinerja;
- (2) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) TKI kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a setiap melaksanakan reses.
- (2) Besarnya tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / kegiatan.
- (3) Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam

- 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) /perbulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /perbulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas;
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / perbulan;
- (3) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan tugas dan fungsi DPRD;

- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besarnya Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) /perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) /perbulan.

Pasal 10

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

| PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT | |
|---|--------------|
| UNIT / SATUAN KERJSA | PARAF / TGL: |
| SETDA KAB. MUNA BARAT | |
| ASISTEN I | |
| BAGIAN HUKUM | |
| PENGELOLA RASUM Husein | |

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 13-10-2017


BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 13-10-2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 67